

U N D A N G 2

TAHUN 1949 No.1 s/d 5

=====

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 28 September 1949.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO)

MENTERI KEUANGAN,

(LOEKMAN HAKIM).

Diumumkan
pada tanggal 28 September 1949.

 SEKRETARIS NEGARA,

(A.G.PRINGGODIGDO):

P E N D J E L A S A N

U N D A N G - U N D A N G No. 1 TAHUN 1949

T E N T A N G

P E N G G A N T I A N P A D J A K B U M I D E N G A N P A D J A K P E N D A P A T A N,

P E N D J E L A S A N U M U M,

Menurut pasal 11 huruf a dari Undang-undang Pajak Pendapatan 1932 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 26 tahun 1948, pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari tanah dibedakan dari pendapatan-pendapatan dari sumber-sumber lain. Ditinjau dari sudut system peraturan pajak tidak seharusnya diadakan perbedaan antara pendapatan-pendapatan ini.

Djuga berhubung dengan tingginya harga hasil bumi pada umumnya dan padi pada khususnya, peraturan pajak bumi yang sekarang berlaku, tidak memungkinkan menyesuaikan harga padi dulu yang dipergunakan untuk menetapkan pajak bumi dengan harga padi sekarang, maka pengetjualian pendapatan-pendapatan ini dari pengenaan pajak pendapatan tidak patut dilangsungkan lagi.

Maka dengan menghapuskan pasal 11 a dari Undang-undang Pajak Pendapatan 1932 diatas Pemerintah dapat mengenakan pajak atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari tanah-tanah.

Dengan demikian maka Undang-undang Pajak Bumi Jawa dan Madura 1939 (Staatsblad 1939 No. 240), Rijksblad Kasunan 1941 No. 17 dan Rijksblad Mangkunegaran 1917 No. 17 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang perlu ditjabut pula.

P E N D J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L.

Pasal 1. Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 2. a. tidak perlu pendjelasan.

b. kelebihan-kelebihan ini sedemikian ketjilnja sehingga dapat dianggap telah diperhitungkan dengan ketetapan pajak-pendapatan tahun-pajak tersebut.

P E N D J E L A S A N

U N D A N G - U N D A N G No. 1 TAHUN 1949

T E N T A N G

P E N G G A N T I A N P A D J A K B U M I D E N G A N P A D J A K P E N D A P A T A N.

P E N D J E L A S A N U M U M.

Menurut pasal 11 huruf a dari Undang-undang Pajak Pendapatan 1932 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 26 tahun 1948, pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari tanah dibedakan dari pendapatan-pendapatan dari sumber-sumber lain. Ditinjau dari sudut system peraturan pajak tidak seharusnya diadakan perbedaan antara pendapatan-pendapatan ini.

Djuga berhubung dengan tingginya harga hasil bumi pada umumnya dan padi pada khususnya, peraturan pajak bumi yang sekarang berlaku, tidak memungkinkan menyesuaikan harga padi dulu yang dipergunakan untuk menetapkan pajak bumi dengan harga padi sekarang, maka pengetjalian pendapatan-pendapatan ini dari pengenaan pajak pendapatan tidak patut dilangsungkan lagi.

Maka dengan menghapuskan pasal 11 a dari Undang-undang Pajak Pendapatan 1932 diatas Pemerintah dapat mengenakan pajak atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari tanah-tanah.

Dengan demikian maka Undang-undang Pajak Bumi Jawa dan Madura 1939 (Staatsblad 1939 No. 240), Rijksblad Kasunan 1941 No. 17 dan Rijksblad Mangkunegaran 1917 No. 17 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang perlu ditjabut pula.

P E N D J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L.

Pasal 1. Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 2. a. tidak perlu pendjelasan.

b. kelebihan-kelebihan ini sedemikian ketjilnja sehingga dapat dianggap telah diperhitungkan dengan ketetapan pajak-pendapatan tahun-pajak tersebut.

TENTANG

KEDUDUKAN DAN KEUASAAN WAKIL PERDANA MENTERI JANG
BERKEDUDUKAN DI SUMATERA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa penjelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan daerah di Sumatera mungkin memerlukan peraturan-peraturan jang istimewa dan/atau jang harus tjepat diadakan;
- b. bahwa perhubungan Sumatera dengan pusat pemerintahan sukar, sehingga penjelenggaraan pemerintah tersebut mungkin tidak dapat menaungi peraturan dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa oleh karena itu mungkin perlu ditempatkan seorang Wakil Perdana Menteri di daerah Sumatera;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal IV aturan Peralihan undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X ;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN DAN KEUASAAN WAKIL PERDANA MENTERI JANG BERKEDUDUKAN DI SUMATERA".

Pasal 1.

Di daerah Sumatera dapat ditempatkan seorang Wakil Perdana Menteri.

Pasal 2.

Kepada Wakil Perdana Menteri tersebut dalam pasal 1 diberi kekuasaan, dalam keadaan jang memaksa, untuk daerah Sumatera atau sebagian dari daerah Sumatera, atas nama Presiden menetapkan peraturan :

a. jang masalahnja seharusnya diatur dengan Undang-undang; peraturan ini dinamakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang;

b. jang masalahnja

- b. yang masalahnya seharusnya diatur dengan peraturan Pemerintah;
Peraturan ini dinamakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti peraturan pemerintah.

Pasal 3.

1. Didalam menjalankan kekuasaan menetapkan peraturan seperti yang dimaksud dalam pasal 2 sub a, Wakil Perdana Menteri diwajibkan mendengar lebih dahulu pertimbangan sebuah Badan Penasehat yang anggota-anggotanya diangkat oleh Presiden.
2. Susunan Badan Penasehat tersebut dalam ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

Peraturan-peraturan Wakil Perdana Menteri termaksud dalam pasal 2 harus selekas-lekas saja diberitahukan kepada Presiden.

Pasal 5.

Presiden berhak membatalkan atau mengubah suatu peraturan Wakil Perdana Menteri termaksud dalam pasal 2, seberapa dapat setelah mendengar pertimbangan Wakil Perdana Menteri.

Pasal 6.

Djika suatu peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang mendapat persetujuan Presiden, maka selekas lekas saja, peraturan tersebut dimajukan oleh Presiden kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Terhadap peraturan ini berlaku aturan-aturan dalam pasal 22 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Pasal 7.

1. Kepada Wakil Perdana Menteri oleh Presiden dapat diberikan hak, atas nama Kabinet atau atas nama salah seorang Menteri, mengambil segala keputusan pelaksanaan pemerintahan (executief) yang dipandang perlu untuk mewujudkan stabilisasi dan kesejahteraan diberbagai lapangan pemerintahan di Sumatera.
2. Dalam keadaan yang memaksa kepada Wakil Perdana Menteri oleh Presiden dapat diberikan hak mengambil, atas nama dan sambil menunggu pengesahan Presiden, sesuatu keputusan, yang termasuk kekuasaan pemerintahan Presiden.

Pasal 8.

Pasal 8.-

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttā. SOEKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttā. SUSANTO TIRTOPRODJO.

ACTING PERDANA MENTERI,

ttā. HAMANGKU BUWONO IX.

Diumumkan
pada tanggal 30 September 1949.

SECRETARIS NEGARA,

ttā. A.C. PRINGGOLIGDO.

P E N D J E L A S A N

UNDANG)UNDANG No.2 TAHUN 1949

T E R T A N G

KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN WAKIL PERDANA MENTERI JANG
BERKEDUDUKAN DI SUMATERA.

Penjelenggaraan Pemerintah, sesuai dengan kepentingan daerah di Sumatera mungkin memerlukan peraturan-peraturan jang istimewa, menjimpang dari peraturan jang ada, atau memerlukan lekas diadakan peraturan, padahal masalahnya harus diatur dengan Undang-undang atau peraturan pemerintah.

Perhubungan Sumatera dengan pusat pemerintah, masih sukar adanya, sehingga menunggu peraturan dengan Undang-undang atau dengan peraturan pemerintah mungkin akan sangat menghambat atau merugikan penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Dalam keadaan demikian maka perlulah Wakil Pemerintah jang tertinggi jang berkedudukan di Sumatera, buat sementara selama perhubungan masih belum baik, dikuasakan, djika keadaan memaksa, membuat peraturan jang masalahnya seharusnya diatur dengan Undang-undang atau peraturan pemerintah.

Peraturan tersebut, sebagai peraturan darurat, berlaku selama belum ada pentjabutan atau perubahan oleh instansi-instansi jang berhak.

Kekuasaan jang diberikan ini, tidak mengurangi hak dari Pembentuk Undang-undang dan Pembentuk peraturan pemerintah.

Maka dari itu Presiden sebagai Pembantu peraturan pemerintah atau sebagai bagian dari Pembentuk Undang-undang harus segera diberitahukan tentang adanya suatu peraturan darurat tersebut.

UNDANG-UNDANG No.3 TAHUN 1949

TENTANG

TARIF PADJAK POTONG TAHUN 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tarif pajak potong sebagaimana tersebut dalam ordonnantie pajak potong 1936 Stbl.1936 No.671 setelah diubah terakhir dengan Undang-undang No.11 tahun 1947 tidak sesuai lagi dengan harga pasar daging; bahwa perlu diadakan peraturan yang setiap waktu memungkinkan perubahan pajak potong sesuai dengan perubahan harga daging;

Mengingat : pasal 20 ayat 1, pasal 23 dan pasal IV Aturan peralihan Undang-Undang Dasar dan Melulusat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No.X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG TARIF PADJAK POTONG 1949.

Pasal 1.

- (1).Selama tahun 1949 Menteri Keuangan berhak untuk daerah dan masa yang ditunjuk olehnya menetapkan pajak potong lembu,kerbau,kuda,dan babi,untuk perusahaan, sedjumlah harga pasar dari serendah-rendahnya tiga kilogram daging lembu dan setinggi-tingginya lima kilogram.
- (2).Untuk pemotongan lembu,kerbau,kuda dan babi bukan untuk perusahaan pajaknja ditetapkan oleh Menteri Keuangan sedjumlah menurut perimbangan angka-angka yang dimuat dalam pasal 4,ordonnansi pajak potong 1936 dan dibulatkan keatas sampai ratusan.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1949.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN.
ttd.LOEKMAN HAKIM.

Diumumkan
pada tanggal 30 September 1949,
SEKRETARIS NEGARA,
ttd. A.G.PRINGGODIODI.-

PENDJELASAN

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1949

TENTANG

TARIF PADJAK POTONG TAHUN 1949.

Maksud baru Undang-undang ini ialah supaya pajak potong berhubung dengan naik-turunnya harga daging dengan jalan yang mudah dapat disesuaikan dengan keadaan. Pajak potong lembu untuk perusahaan yang sekarang djumlahnya R 22,50, dibandingkan dengan harga daging lembu 1 Kg a R 230.- tidak ada artinya lagi. Mengingat kemungkinan, bahwa keadaan politik dan ekonomi pada akhir tahun 1949, dapat berubah banjak, maka kekuasaan yang diberikan kepada Menteri Keuangan dibatasi sampai 1949. Dengan demikian maka pajak potong pada akhir tahun 1949 perlu ditinjau kembali.

Pembatasan keatas sampai harga 5 kg daging lembu didasarkan atas keadaan waktu perobahan tarif pajak potong yang terakhir ditetapkan dengan Undang-undang No. 11/1947 (bulan Mei 1947). Pada waktu itu pajak potong lembu untuk perusahaan ditetapkan sedjumlah R 22,50 sedang harga pasar daging lembu pada waktu itu besarnya R 4,50. Besarnya djumlah pajak potong djadi sesuai dengan harganya 5 kg. daging lembu

Perbatasan kebawah sampai serendah-rendahnya harga 3 kg. daging lembu diadakan supaya Menteri Keuangan dapat sekedar keluasaan dalam menetapkan besarnya pajak berhubung dengan pembulatan djumlah pajak dan kemungkinan adanya daerah yang keadaannya berlainan dari daerah Jogjakarta, yang berhubung dengan sukarnya perhubungan sekarang belum dapat diketahui.

Ajat 2 dari pasal 1 perlu diadakan oleh karena pajak potong untuk perusahaan, pajak potong untuk keperluan sendiri dan pajak potong paksa tidak sama djumlahnya.

Tjontoh sebagai pendjelasan atas ajat ini:

Menurut pasal 4 ordonansi pajak potong 1936, pajak potong lembu untuk perusahaan besarnya R 22,50. Sedang untuk keperluan sendiri besarnya R 15,-

Djikalau pajak potong lembu untuk perusahaan oleh Menteri Keuangan sekarang ditetapkan R 1000,- (=4-5 kg. daging), maka pajak potong lembu untuk keperluan sendiri harus ditetapkan: $\frac{R\ 15,-}{R\ 22,50}$ kali R 1000,- = $\frac{2}{3} \times R\ 1000,- = R\ 666,67$ dibulatkan keatas sampai R 700,-

=====

UNDANG-UNDANG No.4 TAHUN 1949.

TENTANG

PERUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : - bahwa djumlah-djumlah harga bea meterai dalam Aturan Bea Meterai 1921 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini;
- bahwa djumlah-djumlah harga tersebut diatas perlu dinaikkan;

Mengingat : pasal 20 ayat 1 pasal 23 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No.X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat

Memutuskan :

Menetapkan peraturan seperti berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATURAN BEA METERAI
1921.

P a s a l 1.

Semua angka-angka dan perkataan-perkataan yang menunjukkan djumlah uang dalam Aturan Bea Meterai 1921, sebelum diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 1948, dilipatkan limapuluh kali.

P a s a l 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1949.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SOEKARNO,

MENTERI KEUANGAN,

ttd. LOEKMAN HAKIM.

Diumumkan
pada tanggal 30 September 1949.
SECRETARIS NEGARA,

P E N D J E L A S A N

UNDANG-UNDANG No.4 TAHUN 1949

TENTANG

PERUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921.

Terasa sekali, bahwa pemungutan bea meterai tidak sesuai lagi dengan harga-harga barang. Sebagai tjontoh diambilja bea meterai untuk surat penerimaan (kwitansi) uang lebih dari R 10,- (sepuluh rupiah). Mengingat, bahwa harga makanan dan kuwe-kuwe jang sederhana hampir semuanya sudah lebih dari R 10,-, maka hampir semua kwitansi harus dikenakan bea meterai jang djumlahnja pada waktu ini R 0,50. Djumlah ini merupakan djumlah jang terendah dari bea meterai dan ditetapkan dengan Undang-undang No.16/1948. Sebelumja bea meterai untuk kwitansi besarnya R 0,15. Tetapi walaupun telah dinaikkan djumlah R 0,50 tadi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan harga-harga. Untuk agak mendekati harga-harga barang, maka angka-angka jang menunjukkan djumlah uang, bea, denda, batas-batas jang menetapkan dikenakan atau tidakja bea, dilipatkan lima puluh kali. Untuk mempertahankan perimbangan antara besarnya bea dan batas-batas jang menetapkan dikenakannya bea maka jang diambil sebagai dasar ialah angka-angka sebelum perobahan dengan Undang-undang No.16/1948. Mengingat dasar penghidupan sekarang, maka dilipatkannya bea meterai lima puluh kali ini tidak akan terasa berat oleh penduduk.

Dengan perobahan ini bea jang besarnya seimbang dengan djumlah pokok dari mana bea harus dipungut, seperti bea meterai dagang dan bea meterai modal, tidak berubah besarnya. Dalam hal ini jang dinaikkan hanya djumlah bea jang terendah jang harus dibayar.

=====

UNDANG-UNDANG No.5 TAHUN 1949.

TENTANG

PENETAPAN TARIF PADJAK PENDAPATAN DAN TAMBAHAN
POKOK PADJAK DAN TARIF PADJAK UPAH UNTUK TAHUN

1 9 4 9.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk tahun anggaran 1949 tarif Pajak Pendapatan dan beberapa tarif pajak Upah, perlu disamakan dengan tarif untuk tahun anggaran 1942 dan dari ketentuan Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan serta Pajak Untung Perang, perlu dipungut tambahan Pokok Pajak untuk Negeri, sebagai telah terjadi sedjak dari tahun anggaran 1942 ;

Mengingat : pasal 20 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No.X.;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN TARIF PADJAK PENDAPATAN DAN TAMBAHAN POKOK PADJAK DAN TARIF PADJAK UPAH UNTUK TAHUN 1 9 4 9.

Pasal 1.

- (1) Buat menentukan besarnya pajak pendapatan untuk tahun 1949, maka tarif B dan C tersebut dalam pasal 27 ayat 1 huruf b serta tarif tersebut dalam pasal 30 ayat 2 dan 3 dari Undang-undang pajak pendapatan 1932 diganti dengan tarif yang ditetapkan pada pasal 1 ayat 1 huruf B dan C dari Undang-undang tanggal 18 Februari 1942 (Stbl.No.53).
- (2) Yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang tanggal 18 Februari 1942 (Stbl.No.53) berlaku terhadap ketentuan pajak pendapatan untuk tahun 1949.
- (3) Buat ketentuan pajak Pendapatan untuk tahun 1949, maka perkataan "drie vierden" dalam pasal 73 ayat 1, pasal 73a ayat 1 dan pasal 75 ayat 1 dan 6 Undang-undang pajak pendapatan 1932 dibatja " vijf en tachtig ten honderd".
- (4) Buat tahun pajak 1948/1949 maka ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 75 Undang-undang pajak ~~pendapatan~~ 1932, menjimpang dari pada aturan yang telah ditetapkan, tidak

tidak dilakukan untuk wadajib pajak yang dalam tahun itu, pendapatannya yang harus kena pajak, buat 90% atau lebih terdiri atas upah yang harus kena pajak upah.

Pasal 2.

Dari ketetapan pajak kekayaan untuk tahun 1949 dipungut lima puluh persen tambahan pokok pajak untuk Negeri.

Pasal 3.

Dari ketetapan pajak perseroan untuk sesuatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Djuni 1948 dan tanggal 1 Djuli 1949 dipungut empat ratus persen tambahan pokok pajak untuk Negeri.

Pasal 4.

Dari ketetapan pajak utang perang yang berkenaan dengan tahun kalender 1949 atau sebahagian dari itu, atau untuk sesuatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Djuni 1948 dan tanggal 1 Djuli 1949 dipungut delapan puluh persen tambahan pokok pajak untuk Negeri.

Pasal 5.

Jang ditentukan dalam pasal 3 Undang-undang tanggal 18 Pebruari 1942 (Stbl.No.35) berlaku buat upah tersebut dipasal 9 ayat 1 a Undang-undang pajak upah, jaitu buat upah yang dijumlahnya ditetapkan didalam masa mulai dari tanggal 1 April 1949 sampai akhir tanggal 31 Desember 1949.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta

pada tanggal September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tté. SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

tté. LOEKMAN HAKIM.

Diumumkan

pada tanggal September 1949.

SEKRETARIS NEGARA,

tté. A.G. PRIEGGODIGDO.

P E N D J E L A S A N

UNDANG-UNDANG No.5 TAHUN 1949

Tentang

PENETAPAN TARIP PADJAK PENDAPATAN DAN TAMBAHAN POKOK
PADJAK DAN TARIP PADJAK UPAH UNTUK TAHUN 1949 .-

Tentang alasan, mengapa tarip Padjak Pendapatan dan beberapa tarip Padjak Upah disamakan dengan yang termuat dalam Undang-Undang tanggal 18 Pebruari 1942 (Stbl. No.53) ialah oleh karena keadaan keuangan Negara belum memperkenankan tarip tersebut dibikin lebih rendah dari pada apa yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut diatas.

Demikian pula keadaannya dengan tambahan-tambahan pokok padjak untuk Negeri seperti termuat dalam pasal 2, 3 dan 4, yang masih pula disamakan dengan tahun-tahun yang lalu.-
